

PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Rony Makasuci^{1*}, Ardiansah², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

rony.ms.wtd@gmail.com^{1*}, ardiansah², yelianathassa@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Juni 10, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p>Keywords: Perkap, Perpol, Police Members</p>	<p><i>Indonesia has developed and updated various regulations to maintain integrity and ethics in the police. Two important regulations in this context are the National Police Chief Regulation (PERKAP) no. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia and Police Regulation (Perpol) no. 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Republic of Indonesia National Police Code of Ethics Commission. These two regulations have the same goal, namely to regulate and enforce a code of ethics within the Indonesian National Police (Polri), however there are several significant differences in their content and implementation. The objectives to be achieved in this research are as follows: To analyze the inconsistency in giving sanctions to members of the Police, which has an impact on all members of the Indonesian Police, to analyze the ideal of giving sanctions to members of the Police from the perspective of legal certainty. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the inconsistency in giving sanctions to members of the police has an impact on all members of the Indonesian police, which can have a broad and negative impact on the Indonesian police institution. To maintain public trust, member morale, and institutional integrity, serious efforts are required to ensure that any violations are handled fairly and consistently. In this way, the police can carry out their duties more effectively and receive full support from the community. Ideally, the imposition of sanctions against members of the police from the perspective of legal certainty should ideally include the principles of legal certainty, clear and transparent procedures, proportionality of sanctions, equality before the law, and accountability. By implementing these principles, police institutions can improve internal discipline, maintain public trust, and ensure that the rights of all parties are respected. The application of fair and consistent sanctions not only strengthens the integrity of the police institution but also supports more effective law enforcement efforts in society.</i></p>

Abstrak

Indonesia telah mengembangkan dan memperbarui berbagai regulasi untuk menjaga integritas dan etika dalam kepolisian. Dua regulasi penting dalam konteks ini adalah Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua regulasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur dan menegakkan kode etik dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam isi dan implementasinya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Untuk Menganalisis inkonsistensi pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian berdampak bagi seluruh anggota Kepolisian Indonesia, Untuk Menganalisis idealnya pemberian sanksi terhadap anggota Kepolisian dalam perspektif kepastian hukum. Metode

yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Inkonsistensi Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Berdampak Bagi Seluruh Anggota Kepolisian Indonesia dapat membawa dampak yang luas dan negatif bagi institusi kepolisian Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan publik, moral anggota, dan integritas institusi, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan konsisten. Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Idealnya Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Kepastian Hukum bahwa Idealnya, harus mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prosedur yang jelas dan transparan, proporsionalitas sanksi, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, institusi kepolisian dapat meningkatkan disiplin internal, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten tidak hanya memperkuat integritas institusi kepolisian tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat.

Kata Kunci: Perkap, Perpol, Anggota Kepolisian

I. PENDAHULUAN

Dalam menanggulangi kejahatan profesi polisi adalah profesi yang penting, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk (Alam, 2024). Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2010).

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan, dalam hal ini Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut. Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan tersebut di sosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, kopotensi sumber daya manusia (SDM) budaya kerja organisasi Polri di siapan untuk menopapelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya (Anonim).

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaian secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dan Perkap 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai dari tingkat penyidik sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Dalam Kode Etik Polri salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjaukan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat disekitarnya. Di sampng itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbutan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling

melakukan interaksi antara individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup didunia sendirian. Kode Etik Profesi Polri mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri di rumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri memiliki ketentuan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk prilakusesui dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka sebagai anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (Anonim).

Fungsi dan peranan Propam dilingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Fungsi Propam Polri (Soebroto, 2004).

Indonesia telah mengembangkan dan memperbarui berbagai regulasi untuk menjaga integritas dan etika dalam kepolisian. Dua regulasi penting dalam konteks ini adalah Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua regulasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur dan menegakkan kode etik dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam isi dan implementasinya.

Perbedaan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, adalah fokus utama dari PERKAP ini adalah mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan norma-norma etika yang harus diikuti oleh anggota Polri. Regulasi ini lebih bersifat umum dan mendasar dalam mengatur perilaku etis anggota Polri. Sedangkan Perpol ini memperluas dan memperdalam regulasi mengenai kode etik dengan menambahkan aspek pengawasan dan penegakan kode etik. Selain menetapkan norma-norma etika, Perpol ini juga membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindak pelanggaran kode etik. Dalam Perkap juga pengawasan dan penegakan kode etik lebih bersifat internal dan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Sedangkan Perpol mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan pembentukan Komisi Kode Etik yang independen, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik.

Alasan Keluarnya TR Kadiv Propam yang Menyatakan Masih Berlakunya Perkap Nomor 14 Tahun 2011, TR (Telegram Rahasia) yang dikeluarkan oleh Kadiv Propam menyatakan bahwa Perkap Nomor 14 Tahun 2011 masih berlaku, meskipun telah diterbitkannya Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Alasan utama yang mendasari keputusan ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Transisi Regulasi: Ketika sebuah regulasi baru diterbitkan, ada periode transisi di mana regulasi lama masih dapat berlaku hingga seluruh elemen dalam regulasi baru dapat diterapkan secara efektif. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam penegakan kode etik selama masa transisi.
2. Penyesuaian Institusi: Penerapan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang melibatkan pembentukan dan pengoperasian Komisi Kode Etik membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian internal dan memastikan semua perangkat dan sumber daya siap beroperasi.

3. Konsistensi Penegakan Hukum: Menjaga konsistensi dalam penegakan kode etik selama masa transisi penting untuk mencegah kebingungan di antara anggota Polri dan masyarakat. Dengan mempertahankan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, proses penegakan hukum dapat tetap berjalan tanpa gangguan.
4. Sosialisasi dan Pelatihan: Implementasi regulasi baru membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh anggota Polri. Dengan tetap memberlakukan Perkap Nomor 14 Tahun 2011, ada cukup waktu untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi agar semua anggota Polri memahami dan siap menerapkan regulasi baru.

Secara keseluruhan, meskipun Perpol Nomor 7 Tahun 2022 telah diterbitkan, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tetap diberlakukan sementara untuk memastikan transisi yang mulus dan efektif dalam penerapan kode etik baru di tubuh Polri.

Sebagaimana contoh kasus dalam penelitian ini terkait inkonsistensi penerapan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana berikut :

1. Pada bulan Januari 2024 telah diamankan 10 personil Polda Riau yang terindikasi melakukan perilaku menyimpang seksual atau di orientasi seksual (LGBT). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 terduga pelanggar diketahui bahwa 8 terduga pelanggar melakukan perbuatan penyimpangan tersebut dalam rentang waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sehingga terhadap 8 terduga pelanggar disangkakan telah melanggar pasal 13 huruf d dan pasal 8 huruf c angka 2, 3, 4 Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik dan komisi kode etik profesi Polri. Sedangkan terhadap 2 terduga pelanggar lagi berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan perbuatan disorientasi seksual sebelum tahun 2022 sehingga terhadap 2 terduga pelanggar tersebut disangkakan telah melanggar pasal 11 huruf c perkap 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri berbunyi setiap anggota polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum.
2. Pada bulan Juni 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan audit Irwasda Polda Riau ditemukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bripka Raf dgn cara menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor yang terjadi semenjak tahun 2020 s/d tahun 2022 sehingga terhadap Bripka Raf di Proses sesuai dgn ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e Perkap 14 tahun 2011.
3. Pada bulan Februari 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap Ipda YU dlm perkara penyalahgunaan Narkoba sehingga menjadi pemberitaan Publik yang menunjukkan Citra Polri kemudian pada bulan Januari 2023 dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap terduga pelanggar Ipda Yu disangkakan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b perkap 14 THN 2011 berbunyi setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri dan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 14 tahun 2011 berbunyi setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma hukum.

Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian Negara republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negri, serta sebagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang di arahkan untuk menetapkan kemampuan berprestasi. Tuntutan pelaksanaan tugas tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian Negara republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teologis kepolisian (Anonim).

Adanya berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan ini seharusnya membuat anggota Polri benar-benar mempunyai kompetensi yang baik alam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga pelanggaran demi pelanggaran kode etik Polri dapat di tekan seiring dengan berjalanya waktu. Tetapi kenyataan seakan memberikan pandangan dan pengertian

lain, masih banyak kejadian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri.

Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian di Indonesia merupakan bagian penting dari penegakan disiplin dan integritas dalam institusi kepolisian. Dari perspektif kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang ini mengatur tentang tugas dan wewenang Polri, termasuk aspek disiplin dan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggota. Terdapat beberapa Perkap yang mengatur tentang kode etik profesi dan standar perilaku anggota kepolisian, seperti Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian, penting untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa prosedur yang ada diikuti secara konsisten dan adil.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jenis penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian (Anonim).

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkonsistensi Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Berdampak Bagi Seluruh Anggota Kepolisian Indonesia

Kode etik dalam hal ini berarti sebagai “kitab hukum”, sedangkan etik berarti susunan moral yang terdiri atas nilai-nilai yang tersusun baik dalam suatu system yang bulat. Jadi kode etik pada hakikatnya adalah memuat aturan-aturan atau norma-norma yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas fungsi semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Jadi nilai-nilai atau norma-norma itu terkandung didalam suatu system yang dijadikan pedoman untuk bertingkah laku ataupun dalam menjalankan tugas yang berlaku bagi sekelompok orang yang terlibat dalam kelompok profesi, Bahwa kode etik ini diperuntukkan dan dihormati serta ditaati oleh semua yang tergabung didalamnya. Banyaknya perkara pelanggaran yang menyangkut kode etik profesi Polri tahun-tahun terakhir menjadikan urgensi kehadiran suatu peraturan Kapolri yang dibuat untuk mengatur tindak dan tingkah laku anggota Polri dalam Betugas.

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak

patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi peraturan ini pada dasarnya disusun untuk membantu penyelenggaraan pembinaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ankom di mana anggota tersebut ditugaskan.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri dijelaskan bahwa :

- a. Anggota Polri yang dijadikan tersangka / terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri dapat dilakukan secara langsung.
- c. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas Polri sebagaimana dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memudahkan proses penyidikan, dalam arti bahwa status anggota Polri ketika dilakukan penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyarakat, sehingga proses penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa Pasal 10 ayat (1) tersebut menggunakan kata dapat, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dapat diartikan bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin. Dengan demikian kata "dapat" bisa diartikan "dilakukan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian dan bisa tidak dilaksanakan pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian", karena kata "dapat" tidak mengandung suatu kewajiban atau perintah. Pengertian ini sangat memungkinkan digunakan oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Polri yang dalam proses penyidikan, tidak dilakukan pemberhentian sementara.

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana".

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya. Dalam konteks ini

tergantung pada kebijakan Ankom dalam menyikapi permasalahan anggotanya. Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Ankom sangat penting. Ankom menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”. Pentingnya peranan Ankom ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Ankom, karena Ankom mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya

Prinsip-prinsip Kode Etik Profesi Kepolisian meliputi:

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b. Kepastian hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- d. Kesamaan hak, yaitu setiap Anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama.
- e. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta (Anonim).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan mendisiplinkan para personil Polri yang berada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal ini untuk mengembalikan citra kepolisian yang baik ditengah-tengah masyarakat Indonesia. yang selama ini sebagian masyarakat terkadang menganggap polisi adalah sosok yang menakutkan. dalam beberapa tahun terakhir ini, ada oknum anggota Polri yang melanggar sehingga mengakibatkan ada masyarakat yang dirugikan. Dalam hal pelanggaran tersebut pihak dari Propam Polri memproses para oknum tersebut dengan cara sidang kedisiplinan serta mengajukannya ke Pengadilan.

Sementara itu tindakan disiplin yang dilakukan sebelum pemberian sanksi melalui berbagai tahapan yaitu pertama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin. Hukuman disiplin itu berupa;

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan dari jabatan.
7. Penetapan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dalam penempatan di tempat hukuman ini masih memungkinkan dan diperberat dengan penambahan masa hukuman maksimal 7 (tujuh) hari. Dalam hal proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri yakni, penjatuhan tindakan disiplin dapat dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin, begitu pula dalam penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam Sidang Disiplin dan setiap penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin harus melalui

Sidang Disiplin yang merupakan kewenangan atasan yang berhak menghukum atau disingkat Anjum.

Ada 3 (tiga) Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan tindakan disiplin yang dilakukan oleh Anggota Polri yaitu;

1. Atasan Langsung
2. Atasan Tidak Langsung
3. Anggota Provos Kepolisian Negara, Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Setiap menjatuhkan hukuman disiplin atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa segala hal yang melibatkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka telah melakukan pelanggaran disiplin itu, sehingga setelah memeriksa kebenaran atas pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya oleh pejabat yang berwenang tersebut secara intern maka dilanjutkan melalui Sidang Disiplin.

Sebelum hal ini dilaksanakan berupa sidang Disiplin atasan yang berhak menghukum meminta pendapat dan saran hukum dari Satuan Fungsi Pembinaan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan Sidang Disiplin. Sebelum penjatuhan disiplin oleh atasan yang berhak menghukum terutama dalam penjatuhan hukuman disiplin pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan yaitu;

1. Situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi.
2. Pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin.
3. Terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek-jera, serta tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Sebelum hal itu semua dilakukan adapun tahapan penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Kepolisian dilaksanakan berupa;

1. Laporan dan pengaduan.
2. Pemeriksaan pendahuluan.
3. Pemeriksaan di depan Sidang Disiplin.
4. Penjatuhan hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan hukuman.
6. Pencatatan dalam data personal perseorangan.

Dalam empat bulan ini, Polri sedang berupaya melakukan uji konsekuensi terhadap informasi mana yang perlu dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik. Selain melakukan uji konsekuensi, Polri juga melakukan penataan struktur, instrumen, dan sumber daya manusia.

Polri telah mengeluarkan Perkap-Perkap sebagai implementasi sejumlah Undang-undang. Perkap diantaranya adalah Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian, yang mana di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota polisi yang meninggalkan dinas dan melakukan tindak. Perbuatan ini kerap diidentifikasi dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara terang-terangan oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang. Tindakan tersebut bertentangan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dari hasil penelitian saya lapangan bahwa pelanggar sama sekali tidak tahu bahwasanya dirinya dipanggil guna diperiksa karena pihak seharusnya tidak meneruskan surat panggilan ke personal sebagai pelanggar dan pelanggar tersebut malas berurusan dengan si Propam karena masalahnya tersebut.

Dalam hal ini menyerahkan pelaksanaan tugas sepenuhnya kepada Unit Propam dalam menyelenggarakan fungsi sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan. Dalam peranannya unit Propam mencegah serta menindak oknum anggota Kepolisian yang terlibat dan melanggar kode etik Polri dan seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penindakan disiplin dan kode etik Polri.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan PERKAP 14 Tahun 2011 dan Perpol 7 Tahun 2022, sehingga berdasarkan analisis penulis pada Kasus Personal Polda Riau Terkait Disorientasi Seksual. Pada Januari 2024, 10 personal Polda Riau diamankan karena terindikasi melakukan perilaku menyimpang seksual (LGBT). Dari hasil pemeriksaan, 8 terduga pelanggar melakukan perbuatan tersebut

pada tahun 2023-2024, sementara 2 terduga lainnya melakukannya sebelum tahun 2022, 8 Terduga Pelanggar diproses sesuai Perpol 7 Tahun 2022 karena pelanggaran dilakukan setelah regulasi ini berlaku. Mereka disangkakan melanggar Pasal 13 huruf d dan Pasal 8 huruf c angka 2, 3, 4 Perpol 7 Tahun 2022. 2 Terduga Pelanggar diproses sesuai PERKAP 14 Tahun 2011 karena pelanggaran dilakukan sebelum Perpol 7 Tahun 2022 berlaku. Mereka disangkakan melanggar Pasal 11 huruf c PERKAP 14 Tahun 2011.

Menurut analisis penulis pada Kasus Penyalahgunaan Wewenang oleh Briptu Raf, Pada Juni 2023, ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh Briptu Raf yang menggelapkan uang pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2020 hingga 2022. Kasus ini diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e PERKAP 14 Tahun 2011 karena pelanggaran terjadi sebelum Perpol 7 Tahun 2022 diberlakukan.

Menurut analisis penulis pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Ipda YU, Pada Februari 2022, Ipda YU ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan dilakukan pada Januari 2023. Kasus ini diproses sesuai PERKAP 14 Tahun 2011 karena pelanggaran dan sebagian besar proses pemeriksaan terjadi sebelum Perpol 7 Tahun 2022 diberlakukan. Ipda YU disangkakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf b PERKAP 14 Tahun 2011.

Perbedaan hukuman, hukuman dalam PERKAP 14 Tahun 2011 dan Perpol 7 Tahun 2022 memiliki beberapa perbedaan dalam hal prosedur dan sanksi:

1. Jenis Sanksi

- PERKAP 14 Tahun 2011: Sanksi yang diberikan lebih bersifat internal, seperti teguran, mutasi, penundaan kenaikan pangkat, dan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
- Perpol 7 Tahun 2022: Selain sanksi internal yang serupa dengan PERKAP 14, juga memberikan ruang lebih besar untuk tindakan hukum pidana atau administratif lainnya yang melibatkan lembaga luar Polri.

2. Mekanisme Penegakan

- PERKAP 14 Tahun 2011: Proses penegakan dilakukan oleh atasan langsung dan tidak memiliki mekanisme pengawasan independen yang kuat.
- Perpol 7 Tahun 2022: Diterapkan melalui Komisi Kode Etik Kepolisian yang memiliki otoritas independen untuk mengawasi dan menegakkan kode etik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan.

3. Proses Pengadilan Etik

- PERKAP 14 Tahun 2011: Proses lebih tertutup dan internal, tanpa partisipasi yang signifikan dari pihak luar.
- Perpol 7 Tahun 2022: Proses lebih terbuka dengan partisipasi dari Komisi Kode Etik yang independen, memberikan jaminan proses yang lebih adil dan transparan.

Perbedaan paling mendasar antara PERKAP 14 Tahun 2011 dan Perpol 7 Tahun 2022 terletak pada struktur dan mekanisme pengawasan serta penegakan kode etik:

1. Struktur Organisasi dan Pengawasan

- PERKAP 14 Tahun 2011: Tidak memiliki struktur khusus untuk pengawasan kode etik. Penegakan dilakukan oleh atasan langsung tanpa mekanisme independen.
- Perpol 7 Tahun 2022: Memperkenalkan Komisi Kode Etik Kepolisian yang memiliki otoritas independen, memberikan pengawasan yang lebih ketat dan akuntabel.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

- PERKAP 14 Tahun 2011: Kurang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan.
- Perpol 7 Tahun 2022: Secara eksplisit menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dengan prosedur yang lebih terbuka dan partisipatif.

3. Pendekatan terhadap Sanksi

- PERKAP 14 Tahun 2011: Fokus pada sanksi internal dengan pendekatan yang lebih konservatif.

- Perpol 7 Tahun 2022: Mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup sanksi internal dan eksternal, serta tindakan pidana jika diperlukan.

Dengan demikian, meskipun PERKAP 14 Tahun 2011 masih berlaku dalam beberapa kasus, implementasi Perpol 7 Tahun 2022 diharapkan membawa perubahan signifikan dalam hal pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik di tubuh Polri. Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dilaksanakan oleh :

1. Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi.
2. Komisi Banding.
3. pengemban fungsi hukum Polri.
4. SDM Polri; dan
5. Propam Polri bidang rehabilitasi personel (Anonim).

Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b. Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.
- c. Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping.
- d. Penetapan administrasi Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum, penetapan administrasi penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel (Anonim).

Penegakan Kode Etik dilakukan :

- a. Unit Paminal adalah unsur pelaksanaan staf pada bidang propam yang berada dibawah kabid propam yang bertugas Membina dan menyelenggarakan fungsi pengamanan internal yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas polri.
- b. Unit Provost merupakan sebagai unsur memberikan saran kepada pimpinan dalam bidang Keprovostan dan juga sebagai unsur pelaksanaan operasional dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan serta penegakan hukum tata tertib dan disiplin, serta merupakan sebagai unsur bantuan secara fisik dalam pelaksanaan fungsi kepolisian militer.

Dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian, Terduga Pelanggar dapat didampingi Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian, dan Sidang Komisi Banding. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping. Untuk kepentingan pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.

Adapun Sanksi untuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 adalah :

- a. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
- b. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- d. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

- e. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - g. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Polri.
2. Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
3. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
 - d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
 - g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- 4 Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Dalam hal terjadi perdamaian (*dading*) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (*delik culpa*) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.
- (2) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.
- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.
- (8) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.
- (9) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.
- (10) Pertimbangan tertentu dari Atasan Anjum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (11) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.
- (12) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.
- (13) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.
- (14) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.
- (15) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:
 - a. Pelanggar meninggal dunia; atau
 - b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.
- (16) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.

(17) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan melanggar:

- a. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Inkonsistensi dalam pemberian sanksi dapat membawa beberapa dampak negatif bagi anggota kepolisian Indonesia, antara lain:

1. Menurunnya Moral dan Motivasi Kerja: Ketidakadilan dalam pemberian sanksi dapat menyebabkan penurunan moral di kalangan anggota kepolisian. Anggota yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin kehilangan motivasi untuk bekerja dengan baik, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan institusi.
2. Erosi Kepercayaan Publik: Masyarakat mengharapkan polisi untuk bertindak secara adil dan transparan. Ketika terdapat inkonsistensi dalam pemberian sanksi, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat menurun. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas polisi dalam menjalankan tugasnya karena kurangnya dukungan dan kerjasama dari masyarakat.
3. Peningkatan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Inkonsistensi dalam pemberian sanksi dapat menciptakan celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Anggota kepolisian yang merasa bahwa hukuman tidak diterapkan

Untuk mengatasi inkonsistensi dalam pemberian sanksi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Standarisasi Prosedur Disiplin: Membuat dan menerapkan prosedur disiplin yang standar dan jelas untuk semua anggota kepolisian. Hal ini termasuk pedoman yang rinci tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang sesuai.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses pemberian sanksi dan memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk mengadakan mekanisme pengawasan yang efektif.
3. Pelatihan dan Pendidikan: Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota kepolisian tentang etika, hukum, dan prosedur disiplin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota memahami pentingnya penerapan sanksi yang adil dan konsisten.
4. Pemberian Contoh oleh Pimpinan: Pemimpin kepolisian harus menjadi teladan dalam penegakan disiplin. Mereka harus menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan integritas dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Inkonsistensi dalam pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian dapat membawa dampak yang luas dan negatif bagi institusi kepolisian Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan publik, moral anggota, dan integritas institusi, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan konsisten. Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Idealnya Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum (UU, 1945). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri (MPR RI, 2008):

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian kata pokok kepolisian yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi, Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materil sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal (MPR RI, 2008). Hukum akan mengatur fungsi kepolisian dinamakan juga akan kepolisian materil dan hukum yang mengatur organ kepolisian, hukum kepolisian formal. Hukum kepolisian formal disebut atau administrasi kepolisian.

Dalam hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantaranya yaitu aspek yuridik, aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah hukum kepolisian dalam aspek penyelenggaraan kekuasaan Negara dimaksudkan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi yakni hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara (Utrecht, 2000).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelenggarakan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan (Soekanto, 2005). Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.
2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modem. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah rule of law dan Law enforcement menjadi penting (Saleh, 2003).
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum (Soekanto, 2005).

Penegakan hukum bukanlah semata mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dengan pemaparan di atas, bahwa dalam penegakan hukum diperlukan adanya harmonisasi dari unsur-unsur, mulai dari substansi/isi, struktur/aparaturnya, dan juga didukung oleh kulturnya. Namun, yang menjadi fokus penelitian pada makalah ini, kami ingin melihat penegakan hukum dalam aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimanakah kecenderungan penegakan hukum di Indonesia dilihat dari tiga aspek tersebut.

Berdasarkan fungsi dan peran Propam dalam mengemban tugas penegakan disiplin anggota Polri dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat dengan memberikan pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi Kepolisian yang proaktif, maka terwujudlah pelayanan Kamtibmas Prima yang dipengaruhi dengan meningkatnya kemampuan personil polri untuk melayani masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polri, memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri, melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polri serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,

transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polri. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian (Brotodiredjo, 1997).

Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai kepolisian kata pokok kepolisian yang diartikan sebagai fungsi yang menyangkut tugas dan wewenang, atau organ yang menyangkut organisasi dan administrasi, Polisi sebagai fungsi dinamakan pula polisi dalam arti materil sedangkan polisi sebagai organ adalah polisi dalam arti formal (Brotodiredjo, 1997).

Dalam hukum kepolisian terdapat tiga dimensi diantaranya yaitu aspek yuridik, aspek yuridik hukum kepolisian terkait dengan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam pasal 5 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi (UU, 2002):

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah hukum kepolisian dalam aspek penyelenggaraan kekuasaan Negara dimaksudkan bahwa hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi yakni hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara (Utrecht, 2000).

Dalam peraturan undang - undang kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, mengenai tugas dan wewenang, pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (Utrecht, 2000):

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum ; dan
3. Memberikan perlindungan/pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Uraian diatas Menjelaskan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat mengandung konotasi bahwa tugas kepolisian tugas preventif, sementara kata – kata menegakkan hukum mengandung pengertian Represip. Secara Empirik tahun penggunaan istilah kepolisian diawali dengan istilah polisi di berbagai negara memiliki pengertian yang berbeda-beda. Namun pada intinya berasal dari Yunani “politeia” yang berarti seluruh pemerintahan kota. Lama kelaman pemerintahan semakin ruwet, lebih - lebih setelah berkembang pula dapat disaksikan bahwa istilah polisi dipakai untuk menyebut bagian dengan pemerintahan dan masih dipergunakan dalam arti yang luas yang meliputi satu pemeriksaan objek - objek kemakmuran dan kesejahteraan. Istilah hukum kepolisian diberbagai negara seperti di Jerman dikenal dengan ” polizei Recht ” untuk menyebut bidang hukum yang pada pokoknya berupa peraturan - peraturan yang mengatur tugas polisi. Polizei Recht mula - mula berkembang di Jerman, lalu ke Belanda kemudian ke Inggris. Polizei Recht lebih mementingkan peraturan - peraturan yang memberi wewenang dan kewajiban bagi polisi yang menjadi dasar hukum bagi kekuasaan dan kewenangan polisi.

Kenyataan bahwa hukum tidak selalu dipatuhi dimana sering terjadi pelanggaran terhadap hukum/kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dapat membahayakan dan merupakan

ancaman bagi kelangsungan keutuhan masyarakat. Karena itulah timbul tugas dan kepentingan untuk mengawasi agar hukum dipatuhi, mencegah agar tidak terjadi pelanggaran serta menindak para pelanggar. Yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum (Utrecht, 2000). Dalam kondisi demikian memerlukan suatu bentuk kekuasaan yang sifatnya memaksa dan yang melaksanakan tugas-tugas tersebut adalah polisi. Tugas polisi dan organ polisi adalah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam tanggung jawab tersebut terkandung filosofis hukum dan moral yang menghasilkan kewenangan. Lebih jauh untuk mengatur tindakan polisi diperlukan hukum kepolisian agar tetap sesuai dengan kaidah moral dan hukum masyarakat.

Menurutnya, aspek normatif dalam reformasi di tubuh kepolisian sudah cukup baik. Misalnya Polri yang dipisahkan dari TNI, adanya Undang-undang khusus Kepolisian, adanya peraturan Kapolri menyangkut Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Sayangnya, aplikasi semua peraturan tersebut di lapangan tidak seindah itu. Ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Di tingkat bawah, keluhan yang paling banyak muncul adalah mengenai penegakan hukum dan pelayanan publik. Di segala level, yang banyak dikeluhkan adalah soal penanganan perkara yang tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam pelayanan publik, pengurusan izin dan semacamnya juga masih lambat, atau ada biayanya. Atas catatan-catatan tersebut, reformasi Polri harus dilakukan di tiga tingkat sekaligus, yakni legislatif, eksekutif, dan institusionalnya sendiri. Di tingkat legislatif bisa dilakukan dengan mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian tahun 2002. apapun hasilnya, berikan rekomendasi Polri untuk perbaikan, Reformasi serupa juga mesti dilakukan di tingkat eksekutif.

Faktor kompleksitas kepentingan sosial politik, ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan provokasi yang mengeksploitasi perbedaan etnis, agama dan golongan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terutama konflik berdimensi kekerasan di beberapa daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di beberapa wilayah yang tidak disertai dengan kepatuhan terhadap hukum dan kematangan elite politik masyarakat daerah telah menyebabkan berbagai kerusuhan sosial dan konflik horizontal. Selain itu, sebagai konsekuensi letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudra, Indonesia secara langsung dan tidak langsung juga menjadi lokasi tindak kejahatan transional seperti penyalahgunaan narkoba. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan makin meningkatnya globalisasi juga menyebabkan kejahatan transional semakin kompleks dan makin tinggi intensitasnya serta dapat dikendalikan dari wilayah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum juga menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada setiap kejadian tindak pidana masih rendah, bahkan kecenderungan main hakim sendiri masih tinggi. Dengan demikian diharapkan hadirnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya diharapkan dapat memberi warna baru bagi citra polri ke depan serta dapat mengubah perilaku polri sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan tindakan represif dalam rangka penegakan hukum merupakan upaya terakhir dalam proses penyelesaian masalah dalam keterkaitannya dengan Criminal Justice System.

Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian yang melanggar aturan merupakan isu penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam perspektif kepastian hukum, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam penentuan dan pelaksanaan sanksi bagi anggota kepolisian. Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat diprediksi dan konsisten dalam penerapannya, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian:

Idealnya, proses hukum terhadap anggota kepolisian harus dilakukan secara transparan. Transparansi ini mencakup pengumuman secara terbuka mengenai prosedur yang akan diikuti, penyelidikan yang akan dilakukan, dan hasil dari proses tersebut. Transparansi ini akan

membantu mencegah adanya anggapan bahwa penegakan disiplin internal kepolisian dilakukan secara tertutup dan tidak adil. Anggota kepolisian yang dituduh melakukan pelanggaran harus diberikan akses penuh ke proses peradilan yang adil. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan, hak untuk mendengar tuduhan yang dikenakan, dan hak untuk mengajukan bukti serta saksi yang mendukung pembelaan mereka. Akses ke keadilan adalah esensi dari kepastian hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum.

Penerapan sanksi harus berdasarkan prosedur yang konsisten dan berlaku untuk semua anggota kepolisian tanpa diskriminasi. Kepastian hukum mengharuskan bahwa aturan yang sama diterapkan dengan cara yang sama untuk semua individu tanpa memperhatikan pangkat, posisi, atau hubungan pribadi dengan petinggi kepolisian. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Artinya, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, dampak dari pelanggaran tersebut, dan faktor-faktor lain yang relevan. Proporsionalitas ini penting untuk memastikan bahwa sanksi tersebut tidak terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera, namun juga tidak terlalu berat sehingga menjadi tidak adil. Proses pemberian sanksi harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diaudit oleh otoritas yang independen. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian sanksi.

Pemberian sanksi harus bersifat proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang terlalu ringan tidak akan memiliki efek jera, sedangkan sanksi yang terlalu berat dapat dianggap tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan mencerminkan seriusnya pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat serta institusi kepolisian itu sendiri. Anggota kepolisian harus diperlakukan sama di hadapan hukum, terlepas dari pangkat atau posisi mereka. Hal ini penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa semua anggota kepolisian diadili dengan standar yang sama. Kesetaraan ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan institusi kepolisian.

Penting bagi institusi kepolisian untuk memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat. Ini termasuk pengawasan internal yang efektif serta keterbukaan terhadap pengawasan eksternal. Dengan adanya akuntabilitas yang baik, masyarakat dapat percaya bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian akan ditangani dengan serius dan sesuai dengan hukum.

Idealnya, pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian dalam perspektif kepastian hukum harus mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prosedur yang jelas dan transparan, proporsionalitas sanksi, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, institusi kepolisian dapat meningkatkan disiplin internal, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten tidak hanya memperkuat integritas institusi kepolisian tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat.

KESIMPULAN

Inkonsistensi Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Berdampak Bagi Seluruh Anggota Kepolisian Indonesia dapat membawa dampak yang luas dan negatif bagi institusi kepolisian Indonesia. Untuk menjaga kepercayaan publik, moral anggota, dan integritas institusi, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan adil dan konsisten. Dengan demikian, kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

Idealnya Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Perspektif Kepastian Hukum bahwa Idealnya, harus mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prosedur yang jelas dan transparan, proporsionalitas sanksi, kesetaraan di hadapan hukum, dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, institusi kepolisian dapat meningkatkan disiplin internal, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati.

Penerapan sanksi yang adil dan konsisten tidak hanya memperkuat integritas institusi kepolisian tetapi juga mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif di masyarakat.

REFERENSI

- Anonim, Penjelasan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anonim, *Standar Operasional Presedur (SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan Pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Provesi Polri*, Divisi Provesi dan Pengalaman Polri Pusat Pembinaan Provesi.
- Asri Muhammad Saleh, *Menegakan Hukum atau Mendirikan Hukum*, Pekanbaru : Bina Mandiri Press, 2003.
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cetakan ke-4, Jakarta: Ichtiar, 2000.
- J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenhallindo, 2007.
- Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta :Gramedia & PTIK-Yayasan Brata Bhakti, 2002.
- Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2017.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksabang Mediatama, 2005.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo, 2010.
- Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar hukum kepolisian umum di Indonesia*, Bandung Yuhesa, 1997.
- Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Bunga Rampai PTIK,2004.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta; Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.